

HUKUM

28

35

Laporan Penelitian Kelompok
Kontrak No: 032/PP-UA/OM.12/89.

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
RAKYAT MISKIN DAN BUTA HUKUM
DI KOTAMADYA PADANG**

Peneliti:

1. Darmilis, SH. MH.
2. Saemar Tandjung, SH.
3. Immasli Amia, SH
4. Ilhamdi Taufik, SH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PUSAT PENELITIAN
 UNIVERSITAS ANDALAS
 Jl. Perintis Kemerdekaan 77 Padang.
 Telp: 21316.

I. Pendahuluan

1. Masalah Penelitian.

Berdasarkan judul Penelitian yang telah diajukan yakni :
" Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan Hukum terhadap rakyat miskin dan buta hukum di Kotamadya Padang " perlu terlebih dahulu diformulasikan variabel penelitian, sehingga terdapat arah yang jelas.

Sesuai dengan judul diatas maka hal-hal yang pokok dan penting dijelaskan itu adalah :

- Lembaga Bantuan Hukum
- Bantuan Hukum
- Rakyat miskin dan buta hukum.

Dari ketiga point masalah tersebut, jelaslah bahwa yang menentukan persoalannya adalah Lembaga Bantuan Hukum, dalam arti kata - yang diminta dalam penelitian ini adalah : Peranan Lembaga Bantuan Hukum itu sendiri yang terfokus kepada bantuan hukum untuk masyarakat/rakyat miskin dan buta hukum.

✓ Di Indonesia program bantuan hukum yang melembaga dengan ruang lingkup yang luas baru dimulai sejak berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta tgl 28 Oktober 1970, hal ini tidak berarti bahwa sebelum itu tidak ada sama sekali program bantuan hukum^{1/}.

Sejarah bantuan hukum menunjukkan bahwa bantuan hukum pada mulanya berawal dari sikap kedermawanan (Charity) sekelompok elit - gereja terhadap pengikut-pengikutnya^{2/}. Pengertian bantuan hukum disini tidak begitu jelas, ada kesan bahwa bantuan hukum diinterpretasikan sebagai bantuan dalam segala hal ekonomi, sosial, agama dan adat.

Kebaburan diatas disebabkan karena konsep bantuan hukum - itu sendiri memang belum ada, bantuan hukum ini tidak ditafsirkan sebagai hak tetapi sebagai bantuan^{3/}.

1. Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia LP3ES 1981 hal 2.

2. T. Mulya Lubis, Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia sebuah studi di awal, Alumni Bandung 1981 hal 5

3. i b i d.

Setelah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) lahir pada tahun 1970 maka gerakan bantuan hukum di Indonesia mulai semakin populer. Ini terbukti dengan semakin menjamurnya lembaga - lembaga bantuan hukum yang tumbuh pesat dalam waktu relatif singkat.

Tercatat bermacam-macam lembaga bantuan hukum yang berdiri antara lain, Biro Penasehat dan Konsultasi Hukum MKGR, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Trisula yang didirikan oleh SOKSI, Tim Pembelaan Buruh yang didirikan oleh Federasi Buruh Seluruh Indonesia, LBH Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Kasgoro dan disamping itu beberapa Universitas/Fakultas Hukum Negeri dan swasta mempunyai pula lembaga bantuan hukum.

Jika kita lihat kegiatan lembaga bantuan hukum yang ada sekarang ini sudah mempunyai wewenang Konsultan Hukum (Legal Consultant) oleh karena bantuan hukum disini mempunyai ruang lingkup yang luas, baik dalam bentuk dan jenis perkara yang dihadapi maupun dalam tingkat pelayanan bantuan hukum itu sendiri, apakah itu di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

Pada zaman orde baru semenjak lahirnya Undang-Undang no 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kehakiman mulai dikenal istilah " Bantuan Hukum " sebagaimana dimuat dalam pasal 35 yang berbunyi : " Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum ".

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini bantuan hukum yang diberikan di depan pengadilan didasarkan kepada perwakilan di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 123 RIB (dalam perkara perdata) dan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP (dalam perkara pidana).

Dari hasil pengamatan kita terlihat bahwa kegiatan bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum meliputi :

1. Konsultasi, pemberian advis kepada klien
2. Penyuluhan, penerangan dan pendidikan hukum
3. Beracara di depan Pengadilan.

II. HASIL - HASIL PENELITIAN.

a. Identitas Responden.

Dari hasil penelitian ini beberapa hal menarik mengenai identitas responden dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Umur
- Pekerjaan
- Pendidikan

Dari 100 orang responden terdapat 34 orang yang berumur antara 30 - 40 tahun (34%) yang berumur antara 40 - 50 tahun sebanyak 13 orang (13%) yang berumur 50 - 60 tahun sebanyak 46 orang (46%) dan yang berumur 60 tahun keatas sebanyak 7 orang (7%).

Sedangkan mengenai pekerjaan dari responden yang diperoleh adalah 53 orang (53%) adalah petani/pedagang kecil menengah, 21 orang (21%) merupakan pegawai negeri rendah golongan I dan golongan II, 20 orang (20%) tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan 6 orang menyatakan swasta (6%).

Dari segi pendidikan identitas responden sebagai berikut : 43 orang mempunyai pendidikan SLP (43%), yang berpendidikan tingkat Sekolah Dasar 37 orang (37%), SELTA 2 orang (2%) dan sebanyak 8 orang menyatakan buta huruf (8%) diklasifikasikan tidak berpendidikan, sedangkan 10 orang (10%) menyatakan hanya pandai tulis baca.

b. Masalah responden.

Dari 100 orang responden yang diwawancarai, ditanyakan kepada mereka masalah apa yang mereka minta bisa bantuan hukumnya kepada lembaga bantuan hukum, diperoleh jawaban sebagai berikut :

67 orang menjawab bahwa masalah yang dihadapi adalah berkaitan dengan hukum perdata (67%) dan 29 orang menyatakan berkaitan dengan hukum pidana, sedangkan 4 orang menjawab terlibat dalam keduanya (Perdata, Pidana) dengan persentase masing-masing (29%) dan (4%).

IV. DISKUSI DAN SARAN - SARAN

Dari kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan pada minggu disimpulkan hasil-hasil dan saran-saran sebagai berikut mengenai penelitian ini. Kesimpulannya adalah dengan dasar, hasilnya dapat diambil manfaat bagi pihak-pihak yang lebih memantulkannya.

Kesimpulan ini dituliskan setelah menganalisis hasil penelitian sedemikian rupa yang dilakukan sejak kegiatan penelitian, ialah :

- Para responden yang berurusan dengan lembaga bantuan hukum adalah mereka yang mempunyai pendidikan rendah dan mempunyai kemampuan ekonomi rendah.
- Para responden berdasarkan hasil penelitian ini masih memerlukan penyuluhan hukum yang intensif, baik secara formal maupun non formal.
- peranan lembaga bantuan hukum dalam membimbing masyarakat hukum responden relatif masih rendah dan perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang.
- Hambatan pertama bagi responden dalam menyangkut layanan yang dialaminya adalah masalah pendidikan dan rendahnya pengetahuan mereka dibidang hukum.
- Disarankan pihak-pihak yang berurusan dengan masalah hukum dan peradilan, terutama pemerintah, dalamnya lebih mengintensifkan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat/ rakyat kalangan bawah.
- Disarankan juga agar kegiatan penyuluhan tersebut perlu pula mengikutsertakan pihak lembaga bantuan hukum, agar terarah lebih komplit.
- Disarankan pula bagi rakyat miskin dan yang kurang mampu pula dapat melepaskan diri untuk mengikuti penyuluhan atau kegiatan hukum yang mengarah pada peningkatan pengetahuan hukum mereka.

Boon lain yang dikuber dalam jurisdiksi Kemajuan pengadilan pertama adalah masalah pengetahuan tentang alat bukti dan pentingnya saksi dalam berperkara. Dipandang data dari responden sebagai berikut: 53 orang menyatakan penting sekali alat bukti bagi mereka, sedangkan 36 orang atau 36% menyatakan tidak begitu penting dan sisanya tidak tahu persis bagaimana alat bukti.

Sedangkan pendapat mereka mengenai saksi, yang dinilai sebanyak 68 orang atau 68% sangat penting keberadaannya, 21 orang menyatakan tidak begitu penting, dan sisanya menganggap tidak tahu pentingnya keberadaan saksi.

Dari data tersebut kita mendapat hipotesa se sederhana bahwa mereka yang terlibat dalam perkara, masih rendah tingkat pengetahuannya, dan tingkat kepentingannya dalam berperkara. Mereka menganggap juga masalah bukti dan saksi cukup besar presentasinya. Hal ini dalam melahirkan putusan hakim terdapat sangat dipengaruhi bahkan sekali.